



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Tahir L bin Madiah, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Hanapiah binti Ba'dolo, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Setter, karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar pulau, yang dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



Imam Masjid Kaleke, bernama Temo, dengan maskawin berupa berupa uang 250 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pambo dan Caco;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasnawati binti M. Tahir L, umur 56 tahun.
 2. Rusmiati binti M. Tahir L, umur 54 tahun.
 3. Saprawi bin M. Tahir L, umur 50 tahun.
 4. Suriani binti M. Tahir L, umur 48 tahun.
 5. Islamiah binti M. Tahir L, umur 45 tahun.
 6. Hasanuddin bin M. Tahir L, umur 37 tahun.
 7. Muhammad Iqbal bin M. Tahir L, umur 28 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib.;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **M. Tahir L bin Madiah** dengan Pemohon II, **Hanapiah binti Ba'dolo** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 03 Januari 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605061401110014 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasan bin Kota**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 31 Desember 1962;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Setter, karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar pulau;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kaleke, bernama Temo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pambo dan Caco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang 250 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.;

2. **M. Jalal bin Dolla**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 31 Desember 1962;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Setter, karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar pulau;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kaleke, bernama Temo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pambo dan Caco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang 250 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Setter, karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar pulau, dengan maskawin berupa berupa uang 250 real dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Pambo dan Caco, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasan bin Kota dan M. Jalal bin Dolla, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Setter, karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar pulau yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Kaleke bernama Temo, dengan maskawin berupa berupa uang 250 real dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pambo dan Caco;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA.Mj



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, M. Tahir L bin Madiyah, dengan Pemohon II, Hanapiah binti Ba'dolo, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1962 di Desa Kaleke, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).